



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B/180.12/7/409.1.1/NKSB/2026
NOMOR : 14.1/UN10.A0406/HK.07.00.2/2026

Pada hari ini tanggal *Enam* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (06-04-2026), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. RIJANTO** : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. WIDODO : Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 3 tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2022—2027, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 3 tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2022—2027, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 130/I.02/409.05/2021 dan Nomor: 009/UN10/KS/2021, tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya yang berakhir tanggal 28 Januari 2026;
- d. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar melalui Tridharma Perguruan Tinggi, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi semua urusan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Telepon : 0858-5403-7549
Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktorat Kerja Sama

Alamat : Jl. Veteran, Malang 65145
Telepon : 0822-2656-6675
Surat Elektronik : kerjasama@ub.ac.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka selanjutnya akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat akibat adanya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

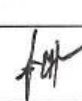


UNIVERSITAS BRAWIJAYA
METRAI TEMPEL
REKTOR
WIDODO

PIHAK KESATU



BUPATI
BLITAR
RIJANTO

PIHAK KESATU	Paraf
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
PIHAK KEDUA	
Kepala Sub direktorat Layanan Kerja Sama	
Direktur Direktorat Kerja Sama	
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Internasionalisasi	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REKTOR
WIDODO

PIHAK KESATU



BUPATI
METERAI TEMPEL
014D6ANX168915564
BLITAR
RIJANTO

PIHAK KESATU	Paraf
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
PIHAK KEDUA	
Kepala Sub direktorat Layanan Kerja Sama	
Direktur Direktorat Kerja Sama	
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Internasionalisasi	

LAMPIRAN
 KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
 DAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR: B/180.12/7/409.1.1/NKSB/2026
 NOMOR: 14.1/UN10.A0406/HK.07.00.2/2026
 TENTANG
 PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR MELALUI
 TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

KERANGKA ACUAN KERJA

No.	RUANG LINGKUP	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		IMPACT
		Universitas Brawijaya	Pemerintah Kabupaten Blitar	Universitas Brawijaya	Pemerintah Kabupaten Blitar	Universitas Brawijaya	Pemerintah Kabupaten Blitar	
1.	Pengkajian Peraturan Daerah	Penyediaan Ahli Bidang Hukum	Penyediaan kelengkapan bahan produk hukum	Terlaksananya kajian produk hukum	Produk hukum bagi Pemerintah Kabupaten Blitar	Terlaksananya kajian hukum	Produk hukum hasil kajian	Terbentuknya produk hukum yang sah dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Workshop dan Seminar	Penyediaan narasumber	program dan kegiatan	Terlaksananya workshop dan seminar	Pengetahuan dan ilmu program workshop dan seminar	Terlaksananya workshop dan seminar	Pengetahuan dan ilmu program workshop dan seminar	Perubahan pola pikir serta pengelolaan suatu program atau kegiatan agar menjadi lebih efektif.

No.	RUANG LINGKUP	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		IMPACT
		Universitas Brawijaya	Pemerintah Kabupaten Blitar	Universitas Brawijaya	Pemerintah Kabupaten Blitar	Universitas Brawijaya	Pemerintah Kabupaten Blitar	
3.	Program Merdeka Belajar	Penyediaan mahasiswa dalam kegiatan MBKM	Penyediaan lokasi pelaksanaan MBKM	Terpenuhinya capaian SKS mahasiswa dalam kegiatan MBKM	Kolaborasi serta pengetahuan yang dibawa mahasiswa dalam mengelola administrasi dan kegiatan dengan pendekatan yang lebih baru dan modern	Terpenuhi capaian program MBKM	Kebaharuan mengelola administrasi	Perubahan pola pikir serta pengelolaan suatu program atau kegiatan agar menjadi lebih efektif.

